



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 153/KKI/KEP/VI/2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN
GINEKOLOGI SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
 - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus Obstetri dan Ginekologi yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik obstetri dan ginekologi sosial;
 - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Sosial telah disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Sosial;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SOSIAL.

KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Sosial.

KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Sosial pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi subspesialis Obstetri dan Ginekologi Sosial.

KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Sosial yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 153/KKI/KEP/VI/2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
SOSIAL

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SOSIAL

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SOSIAL

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SOSIAL
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SOSIAL
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

BAB III PENUTUP

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran, ilmu obstetri dan ginekologi pun berkembang pesat. Kasus sulit, diagnostik yang canggih dan bermacam teknik operasi, diagnostik, perasat serta pencegahan telah ditemukan dan dilakukan sehingga tidak mungkin lagi seorang dokter spesialis obstetri ginekologi dapat menangani semua kasus dengan kemampuan yang dimilikinya. Berbagai masalah yang ada mendasari kebutuhan dokter subspecialis obstetri dan ginekologi, antara lain:

1. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi yang berdampak pada penurunan morbiditas dan mortalitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Tuntutan pengembangan ilmu dan keprofesian melalui penelitian;
4. Pemenuhan tenaga pendidik yang handal bagi tenaga kesehatan; dan
5. Persaingan global dalam bidang jasa kedokteran (MEA).

Dalam dua dekade terakhir berkembanglah pendalaman dan percabangan ilmu kedokteran yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam memperoleh layanan berkualitas tinggi. Oleh karena itu pada saat ini dikenal gelar dokter sebagai luaran dari pendidikan profesi tingkat pertama (*primary professional education*), spesialis (*second professional education*), dan subspecialis (*third professional education*). Pendidikan subspecialis merupakan pendidikan profesi tertinggi dalam pendidikan cabang-cabang ilmu kedokteran yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dokter spesialis sehingga dapat memberikan pelayanan pada pasien secara professional dan paripurna. Dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pendidikan dokter subspecialis berada pada tingkat 9 (Sembilan) yang setara dengan pendidikan akademik doctor, sehingga diharapkan dokter subspecialis dapat memberikan kontribusi dalam bidang *research original* yang dapat mendukung pengembangan ilmu, diagnostik, peningkatan pelayanan, pemecahan masalah dan kemampuan serta Keterampilan Klinik.

Ciri dokter yang profesional yaitu:

1. Menguasai Ilmu dan Bioteknologi yang mutakhir
2. Menguasai keterampilan yang sesuai dengan Standar Profesi
3. Mempunyai Niat, Sikap dan Perilaku yang Etis
4. Mempunyai jiwa kepemimpinan

Selama ini kolegium telah melaksanakan pendidikan dokter subspecialis sebagaimana dimaksud sebagai organisasi profesi dan telah menghasilkan sekitar 850 (delapan ratus lima puluh) orang dokter subspecialis dari 5 (lima) subspecialisasi obstetri dan ginekologi.

B. SEJARAH

Dalam 50 tahun terakhir profesi kedokteran telah berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan dengan kualitas yang (*high standard care*).

Dengan perkembangan yang begitu cepat, tidak mungkin seorang dokter dapat menguasai semua cabang profesi kedokteran, oleh karena itu pada saat ini dikenal gelar dokter sebagai luaran dari pendidikan profesi tingkat pertama (*primary professional education*), spesialis (*second professional education*) dan subspecialis (*third professional education*). Pendidikan subspecialis merupakan fase penting dalam pendidikan kedokteran, yang merupakan pendalaman ilmu, peningkatan kompetensi dan keterampilan seorang dokter spesialis dan mencapai tingkatan tertinggi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Seorang dokter subspecialis dituntut untuk dapat memberikan pelayanan pada kasus sulit yang memerlukan keilmuan mendalam, kecanggihan diagnostik dan keterampilan yang tidak dapat dilakukan oleh seorang spesialis (kasus subspecialistis). Dengan demikian kehadiran dokter subspecialis akan dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas, serta juga memberikan kepuasan kepada pasien (*patient safety and satisfaction*). Dalam menjalankan praktek kedokteran seorang dokter subspecialis dituntut untuk selalu menjalankan praktek berbasis bukti (*evidence-based practice*), sehingga selain menjamin keselamatan pasien juga ilmu dan keterampilan yang dimiliki akan selalu terbarukan.

Sejalan dengan peraturan perundangan yang ada, maka dasar hukum yang melandasi Standar Pendidikan Dokter Subspecialis Obstetri Ginekologi Sosial adalah

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
14. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis
 16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 54 Tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
 17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 87 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi.
 18. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No 30/KKI/Kep/VIII/2022 tentang Rekognisi Kompetensi Lampau Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Fellow, Dokter Gigi Fellow, Dokter Spesialis-Subspesialis, Dan Dokter Gigi Spesialis. Subspesialis

Selama ini kolegium telah melaksanakan pendidikan dokter subspesialis sebagaimana dimaksud sebagai organisasi profesi dan telah menghasilkan sekitar 850 (delapan ratus lima puluh) orang dokter subspesialis dari lima peminatan subspesialisasi Obstetri dan Ginekologi. Undang-undang Nomor 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran dalam Pasal 7 menegaskan bahwa fakultas kedokteran dengan akreditasi kategori tertinggi, merupakan penyelenggara pendidikan dokter subspesialis. Pembukaan penyelenggaraan program studi Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial merupakan pengejawantahan dari amanat yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut yang berada di bawah naungan satu institusi pendidikan dengan kurikulum yang disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Oleh karena itu mulai Maret 2019, pendidikan Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial dilaksanakan berbasis universitas, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal itu memerlukan suatu standar pendidikan yang berlaku secara nasional agar mutu dari pendidikan dan kualitas lulusan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan seiring dengan kemajuan di bidang kedokteran khususnya Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial.

C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Setiap Program Studi Pendidikan di Institusi Penyelenggara Program Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi (IP Program PPDS-Obgin) menetapkan visi, misi dan tujuan Program Pendidikan Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial di tingkat institusi.

Setiap Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis dihimbau untuk mempunyai Visi, Misi, Nilai dan Tujuan yang harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 berisikan tanggung jawab sosial, mencerminkan keunggulan institusi yang diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan, serta dinyatakan secara tertulis, jelas dan harus realistik.

1. VISI

Visi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial mengacu kepada tujuan sistem pendidikan nasional dan pembangunan

kesehatan nasional, yang memuat tanggung jawab sosial institusi terutama menyangkut upaya peningkatan kualitas pembangunan kesehatan nasional dan daerah. Dalam merumuskan visi, misi dan tujuan, Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial harus melibatkan para pihak pemangku kepentingan meliputi pimpinan institusi, senat, staf akademik, peserta didik, lembaga pemerintah dan non pemerintah, masyarakat, serta organisasi profesi dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, serta harus memiliki dokumentasi tentang perumusan visi, misi, dan tujuan yang melibatkan pemangku kepentingan

Visi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial adalah: mencapai kebersamaan antara Kolegium Obstetri dan Ginekologi dengan Himpunan/Organisasi Profesi setiap Peminatan, untuk membantu Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial berbasis Universitas agar dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dan keterampilan terstandar nasional, unggul pada bidangnya dan dikenal di ASEAN/ASIA PASIFIK pada 5 (lima) tahun mendatang (Tahun 2024).

2.MISI

Misi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial adalah bersama dengan Himpunan/Organisasi Profesi setiap peminatan membantu Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial berbasis Universitas untuk:

1. Menerapkan Standar Nasional Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi
2. Menyelenggarakan system pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan dokter subspesialis

3.NILAI

Seorang lulusan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus punya karakter :

asihan, asahan dan mengasuh, yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang terkait dengan keilmuan, pelayanan, pengabdian.

Asih ; pelayanan

Asah; keilmuan

Asuh: pengabdian

Jika dikaitkan dengan prinsip pencapaian kompetensi maka cara pengajaran *competency based training* , maka nilai yang dianut sangat dapat diterapkan karena model pembelajaran menggunakan modul dan CBT adalah metode yang didasari kasih sayang, sabar, tekun mengasah dan mengasuh anak didik (khususnya karena dokter subspesialis juga berperan sebagai pendidik utama/*trainer*/panutan), memberi pelayanan (dokter subspesialis sebagai klinikus dengan hierarkhi tertinggi/konsulen), dan sebagai pemberi asuhan (sebagai pendidik, sebagai programer/perencana kemaslahatan lingkungan sekitar dan melahirkan inovasi-inovasi baru berdasarkan tuntutan penelitian yang rasional), membumi, nyata tapi menyebarkan manfaat). Pengisian Buku log juga menunjukkan/gambaran ketekunan dan tanggung jawab dokter subspesialis untuk melahirkan generasi dokter subspesialis yg dihamin kompetensinya untuk keselamatan pelayanan sekaligus

mencerminkan dirinya sebagai panutan Para calon dokter subspecialis bahwa perilaku itulah yang harus dilakukan generasi penerus dokter subspecialis. Penyusunan kurikulum yang baik mencerminkan tanggung jawab dokter subspecialis sebagai pendidik, pemberi pelayanan sekaligus seorang peneliti utama yang melahirkan ide baru untuk mengembangkan SOP, kebijakan baru, aturan-aturan , serta strategi yang bermanfaat.

4. TUJUAN

Tujuan Pendidikan Kedokteran Subspecialis Obstetri dan Ginekologi adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal seperti pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tertinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi untuk mengatasi masalah-masalah khusus dan kompleks di bidang Obstetri dan Ginekologi

Pendidikan dokter subspecialis merupakan pendidikan profesi kedokteran tertinggi, dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia berada pada jenjang sembilan. Dokter subspecialis melalui kegiatan penelitian harus dapat memberikan kontribusi berupa pengembangan ilmu atau keahlian profesi yang baru, kreatif, orisinal, dan teruji. Melalui pengembangan yang berguna bagi ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia mampu memperoleh pengakuan baik nasional maupun internasional. Memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah keilmuan atau keprofesian melalui pendekatan multi dan interdisiplin.

Tujuan lain dari pendidikan subspecialis adalah menciptakan seorang pendidik yang baik bagi peserta didik kedokteran, peserta pendidikan dokter spesialis dan tenaga kesehatan lain. Sebagai kesimpulan, dokter subspecialis berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi, memiliki kualitas sebagai peneliti dan sebagai pendidik.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPECIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SOSIAL

Kebutuhan masyarakat akan keberadaan dokter subspecialis obsteteri dan ginekologi masih sangat tinggi, pada saat terdapat sekitar 850 (delapan ratus lima puluh) dokter subspecialis obsteteri dan ginekologi untuk seluruh Indonesia sehingga memberikan rasio sekitar 1: 300.000 (satu banding tiga ratus ribu) penduduk. Di negara maju rasio tersebut adalah 1:30.000 (satu banding tiga puluh ribu). Adanya persaingan global dalam industry kesehatan, memungkinkan kebutuhan akan dokter subspecialis di Indonesia akan diisi oleh tenaga dari luar negeri, yang belum tentu dapat memenuhi harapan bangsa Indonesia

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang betulbetul sesuai dnegan ilmu kedokteran mutakhir, maka makin banyak kebutuhan subspecialis obstetric dan ginekologi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKDOK. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut serta mengantisipasi akan datangnya dokter subspecialis asing pada era globalisasi di bidang jasa kesehatan sesai dengan dari masing-masing cabang ilmu di atas akan bertugas di 16 (enam belas) Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Fakultas

Kedokteran) minimal 3(tiga) orang di masing-masing pusat pendidikan dengan total kebutuhan minimal 39 (tiga puluh Sembilan) orang dan perlu juga ditempatkan minimal satu orang (sub-spesialis) di masing-masing rumah sakit kelas A dan Kelas B di seluruh Indonesia.

Dengan kebutuhan akan dokter subspesialis yang besar, dukungan kurikulum yang dibuat oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh institusi pendidikan dokter subspesialis dan rumah sakit pendidikan serta rumah sakit satelit/institusi afiliasi, program studi telah berjalan dengan baik dan terjamin akan berlangsung secara berkesinambungan (*sustainability*).

Selain itu, pendidikan dokter subspesialis obstetri dan ginekologi dipercaya untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat sebagai berikut;

1. Meningkatkan pengetahuan , tatalaksana, pembelajaran dan penelitian
2. Mempromosikan pengalaman, fasilitas, dan klinik khusus yang mempunyai kelebihan untuk tatalaksana pasien
3. Meningkatkan rekrutmen dari lulusan yang berpotensi pada bidang subspesialis tertentu
4. Menjalankan kerjasama antar disiplin dengan pengertian yang lebih baik
5. Melaksanakan pengelolaan pelayanan klinis secara terkordinasi dalam suatu daerah
6. Melaksanakan tanggung jawab sebagai pusat pendidikan untuk pendidikan lanjutan, penelitian dan pengabdian masyarakat khususnya dibidang subspesialisasi.

Diharapkan pula seorang dokter subspesialis dapat memberi kontribusi mealui kegiatan penelitian.

Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi adalah program pendidikan yang lebih mendalam dan terbatas di bidang obstetric dan ginekologi. Ruang lingkup di bidang obstetric dan ginekologi untuk Indonesia saat ini meliputi Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Fetomaternal, Obstetri-Ginekologi Sosial, Onkologi Ginekologi dan Uriginekologi Rekonstruksi.

Pendidikan Subspesialis Obstetri dan Ginekologi adalah program pendidikan yang lebih mendalam dan terbatas di bidang obstetric dan ginekologi. Ruang lingkup di bidang obstetric dan ginekologi untuk Indonesia saat ini meliputi Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Fetomaternal, Obstetri Ginekologi Sosial, Onkologi Ginekologi dan Uroginekologi.

Obginsos adalah *Community Obgyn*. Obginsos dibuat untuk menangani permasalahan obstetric-ginekologi di suatu populasi, dan pada upaya pemecahan masalah yang ada, harus didukung oleh himpunan lain yang ada di POGI. Obginsos akan membuat diagnosis dan menatlaksana masalah obstetric-ginekologi dalam konteks masyarakat. Obginsos dikenal sebagai Obstetri dan Ginekologi komunitas yang memegang peranan penting dalam aspek manajerial, demografi dan epidemiologi obgin masyarakat.

BAB 2
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN
GINEKOLOGI SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SOSIAL

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SOSIAL

Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial membutuhkan waktu selama minimal 4 (empat) semester dan evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif. Peserta didik dianggap lulus jika telah memenuhi syarat kelulusan berupa standar kompetensi, keterampilan, karya tulis ilmiah, ujian tulis dan lisan yang berhubungan dengan peminatan subspesialis sesuai dengan kurikulum masing masing.

Perumusan masing-masing unsur deskripsi CP diuraikan dalam parameter sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 1 berikut :

	PARAMETER CP
SIKAP	Unsur sikap harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur sikap yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur sikap dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan atau bagi program studi yang lulusannya membutuhkan sikap-sikap khusus untuk menjalankan profesi tertentu.
KETERAMPILAN UMUM	Unsur keterampilan umum harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur keterampilan umum yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur keterampilan dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan.
KETERAMPILAN KHUSUS	Unsur keterampilan khusus harus menunjukkan kemampuan kerja di bidang yang terkait program studi, metode atau cara yang digunakan dalam kerja tersebut, dan tingkat mutu yang dapat dicapai, serta kondisi/proses dalam mencapai hasil tersebut. Lingkup dan tingkat keterampilan harus memiliki kesetaraan dengan lingkup dan tingkat kemampuan kerja dokter subspesialis yang tercantum di dalam deskripsi CP KKNi yaitu mampu untuk melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi-transdisiplin.
	Jumlah dan macam keterampilan khusus ini dapat dijadikan tolok ukur kemampuan minimal lulusan dari suatu jenis program studi yang disepakati.

PENGETAHUAN	Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya. Hasil rumusan pengetahuan harus memiliki kesetaraan dengan Standar Isi Pembelajaran dalam SN DIKTI, yaitu menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan dokter subspesialis sesuai peminatannya. Dalam pemetaan atau penggambaran bidang keilmuan tersebut dapat menggunakan referensi rumpun ilmu atau bidang keahlian yang telah ada atau kelompok bidang keilmuan/pengetahuan yang dibangun oleh program studi sejenis.
-------------	---

Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka disusunlah daftar capaian pembelajaran lulusan (CPL) sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan keterampilan khusus (klinis) untuk lulusan program Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi SosialIndonesia sebagai berikut :

1. Daftar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Sikap

Setiap lulusan program Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi SosialIndonesia harus memiliki sikap sebagai berikut:

- S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- S3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- S4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- S5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- S6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- S7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- S8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- S9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Daftar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Ketrampilan Umum

Lulusan program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi SosialIndonesia wajib memiliki ketrampilan umum sebagai berikut :

- KU1. Mampu bekerja di bidang keahlian Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks, serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi

Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi tersebut yang berlaku secara internasional

- KU2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;
- KU3. Mampu menyusun laporan hasil studi setara disertasi yang hasilnya disusun dalam bentuk artikel yang dapat dimuat pada terbitan berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah yang memenuhi syarat-syarat untuk diakreditasi, atau prosiding seminar internasional, atau terbitan berkala ilmiah internasional, atau menghasilkan karya desain spesifik beserta deskripsinya berdasarkan metode atau kaidah rancangan dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional
- KU4. Mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media
- KU5. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya
- KU6. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional
- KU7. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi; mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya
- KU8. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya; mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya
- KU9. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya; mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi
- KU10. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi
- KU11. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya
- KU12. Mampu melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi-transdisiplin
- KU13. Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan Dokter Subspesialis Obstetri & Ginekologi

3. Daftar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Masalah (Pengetahuan)

Daftar masalah ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi agar dokter

Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Sosial yang dihasilkan memiliki kompetensi yang memadai untuk membuat diagnosis yang tepat, memberi penanganan awal atau tuntas, dan melakukan rujukan secara tepat dalam rangka penatalaksanaan pasien. Tingkat kompetensi setiap masalah merupakan kemampuan yang harus dicapai pada akhir pendidikan Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial

No	Daftar Masalah	Kompetensi SpOG(K)
Asuhan Antenatal		
M1	Tatalaksana holistik pada kasus kehamilan dengan masalah biopsikososial	4
Masa Nifas		
M2	Tatalaksana holistik masa nifas kasus dengan masalah biopsikososial	4
M3	Tatalaksana holistik masalah menyusui	4
Masalah Obstetri		
M4	Tatalaksana kasus Obstetri dengan potensi masalah Medikolegal	4
Ginekologi		
M5	Tatalaksana holistik kasus dengan Infeksi Menular Seksual	4
M6	Tatalaksana holistik kasus Dismenore	4
M7	Tatalaksana holistik kasus Infertilitas	4
M8	Tatalaksana holistik kasus Menopause	4
M9	Tatalaksana holistik kasus Lesi prakanker serviks	4
M10	Tatalaksana holistik pada kasus paliatif	4

4. Daftar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Keterampilan Klinis

Daftar keterampilan klinis ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan dokter subspesialis obstetri dan ginekologi. Kemampuan klinis di dalam standar kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka menyerap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi, demikian pula untuk kemampuan klinis lain di luar standar kompetensi dokter yang telah ditetapkan. Pengaturan pendidikan dan pelatihan kedua hal tersebut dibuat oleh organisasi profesi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkeadilan (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

Daftar Keterampilan Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Sosial

No	Daftar Keterampilan	Kompetensi SpOG(K)
KK1	Konseling prakehamilan pada perempuan dengan masalah biopsikososial	4
KK2	Konseling ibu hamil dengan masalah biopsikososial	4
KONTRASEPSI		
KK3	Konseling kontrasepsi pria secara holistik	4
KK4	Konseling kontrasepsi wanita secara holistik	4
KK5	Konseling kontrasepsi bermasalah secara holistik	4
KK6	KIE dan legitimasi risiko pada pemasangan dan pelepasan AKDR dengan penyulit	4
KK7	KIE dan legitimasi risiko pada pemasangan dan pelepasan implant dengan penyulit	4
KK8	KIE dan legitimasi risiko pada tubektomi interval dengan penyulit	4
KK9	KIE dan legitimasi risiko pada tubektomi pasca persalinan pervaginam dengan penyulit	4
GINEKOLOGI		
KK10	KIE dan legitimasi risiko pada pengambilan sitologi serviks	4
KK11	KIE dan legitimasi risiko pada biopsi lesi serviks	4
KK12	KIE dan legitimasi risiko pada kolposkopi	4
KK13	KIE dan legitimasi risiko pada LEEP	4
KK14	KIE dan legitimasi risiko pada konisasi	4
KK15	KIE dan legitimasi risiko pada krioterapi serviks	4
KK16	Konseling kasus kanker ginekologi stadium lanjut secara holistik	4
KK17	KIE dan legitimasi risiko pada pengambilan sampel pada kasus infeksi genitalia interna	4
KK18	Menangani kasus medikolegal secara biopsikokultural	4
KK19	Melakukan audit secara holistik	4
KK20	Manajemen perumahsakitannya secara holistik	4
KK21	Manajemen pengelolaan pelayanan secara holistik	4
KK22	Manajemen kendali mutu secara holistik	4
KK23	Pelatihan Keterampilan Klinis Tenaga Kesehatan Reproduksi sebagai Pelatih	4

KK24	Pelatihan Keterampilan Melatih Kesehatan Reproduksi sebagai Pelatih	4
KK25	Pelatihan Keterampilan Melatih Calon Pelatih Klinik Kesehatan Reproduksi	4
KK26	Pendidikan Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit	4
KK27	Pendidikan tenaga kesehatan terkait pelayanan Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit	4
KK28	Dasar-dasar melakukan manajemen program kesehatan reproduksi dengan melibatkan <i>stakeholder</i> yang terkait	4
KK29	Teknik dan aplikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan reproduksi	4
KK30	Teknik dan aplikasi dalam pengembangan program sistem informasi kesehatan reproduksi	4
KK31	Melakukan riset epidemiologi dan riset kesehatan reproduksi sebagai basis pengembangan program kesehatan reproduksi	4

B. STANDAR ISI

Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial merupakan pendalaman dari program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang diselenggarakan oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia bekerja sama dengan program studi dokter spesialis di fakultas kedokteran, dan rumah sakit pendidikan.

Standar isi pembelajaran pada Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, serta harus mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial adalah hingga menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan Subspesialisasi Obstetri Dan Ginekologi sesuai dengan setiap peminatan. Hal tersebut diuraikan dalam standar kompetensi Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial, yang bersifat kumulatif (merupakan pendalaman dan penguatan materi pembelajaran sejalan dengan waktu penyelesaian yang telah ditempuh) dan integratif (merupakan proses penyampaian materi pembelajaran secara terpadu antar berbagai disiplin ilmu), serta dituangkan pada bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/modul.

Isi kurikulum harus berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga, serta memiliki muatan lokal yang spesifik.

Isi kurikulum harus meliputi ilmu Biomedik, ilmu Kedokteran Klinik, ilmu Humaniora Kedokteran, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/ Kedokteran

Pencegahan/Kedokteran Komunitas dengan memperhatikan prinsip metode ilmiah dan prinsip kurikulum spiral yang bertujuan untuk pendalaman pemahaman terkait dengan pembelajaran sebelumnya.

1. Ilmu Biomedik meliputi Anatomi, Biokimia, Histologi, Biologi Sel dan Molekuler, Fisiologi, Mikrobiologi, Parasitologi, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, dan Farmakologi.
2. Ilmu Humaniora Kedokteran meliputi ilmu pendidikan kedokteran, ilmu perilaku kesehatan, sosiologi kedokteran, antropologi kedokteran, agama, bioetika dan hukum kesehatan, bahasa, serta Pancasila dan kewarganegaraan.
3. Ilmu Kedokteran Klinik meliputi ilmu penyakit dalam dengan percabangannya, ilmu bedah dengan percabangannya, ilmu kesehatan anak, ilmu kebidanan dan penyakit kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, ilmu kesehatan mata, ilmu THT, ilmu gizi klinik, radiologi, ilmu anestesi, ilmu rehabilitasi medik, ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.
4. Ilmu kesehatan masyarakat/kedokteran pencegahan/kedokteran komunitas meliputi biostatistik, epidemiologi, ilmu kedokteran keluarga, ilmu kedokteran kerja, ilmu kesehatan lingkungan, ilmu manajemen dan kebijakan kesehatan, ilmu sosial dan perilaku kesehatan, serta gizi masyarakat.
5. Prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, berpikir kritis, penalaran klinis, dan kedokteran berbasis bukti.

Isi Kurikulum pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial harus terdiri dari muatan yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebesar 80% isi kurikulum serta 20% muatan unggulan lokal yang dikembangkan oleh setiap institusi pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial sesuai dengan visi, misi dan kondisi lokal.

A. KAJIAN KEILMUAN PENUNJUANG/UMUM

I. SOSIOLOGI KESEHATAN (2 SKS)

Kompetensi

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial mampu memahami dan menguasai teori dan aplikasi dasar sosiologi kedokteran yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi

Kriteria Pengetahuan

Keterampilan

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial secara khusus menguasai:

- Teori-teori dasar Sosiologi Kesehatan yang terkait dengan kesehatan reproduksi termasuk Social Determinants of Health
- Teori dan Aplikasi komunikasi dalam penyelesaian masalah kesehatan reproduksi
- Teori dan isu gender terkait Kesehatan Reproduksi
- Teori dan aplikasi hubungan masyarakat dan stress terkait bidang Kesehatan Reproduksi
- Teori dan Aplikasi tentang hubungan Dokter Pasien dalam penyelesaian masalah kesehatan reproduksi (Doctor-patient communication and interaction)

- Model-model perilaku kesehatan
- Sistem Kesehatan Tradisional dan Modern

II. PSIKOLOGI KESEHATAN (2 SKS)

Kompetensi

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial mampu memahami dan menguasai teori dan aplikasi Psikologi Kesehatan berkaitan dengan aspek kesehatan reproduksi

Kriteria Pengetahuan

Keterampilan

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial secara khusus menguasai :

- Teori-teori dasar Psikologi Kesehatan yang terkait dengan kesehatan reproduksi (misal: Attitudes, Emotion, Prosocial Behaviour, Personality, Social Support, Stress Management, Social Perception, dll)
- Teori dasar Pengambilan Keputusan oleh Pasien (Patient Decision Making), Mengatasi Stress Psikologis (Coping with Stress)
- Teori dan Aplikasi Komunikasi dan Intervensi Perubahan Perilaku (Behaviour Change Communication and Intervention-BCC-BCI) dalam menangani masalah kesehatan reproduksi
- Teori dan Aplikasi Konseling Individu dan Kelompok dalam kasus kesehatan reproduksi
- Penilaian Risiko Individu dan Risiko Kelompok (Individual Risk Assessment dan Group Risk Assessment) terkait Masalah Kesehatan Reproduksi
- Aspek Biopsikososial individu dan masyarakat terkait kesehatan reproduksi
- Aspek psikologis dalam kanker ginekologis, menarche, menopause dan pasca menopause

III. DEMOGRAFI KESEHATAN (4 SKS)

Kompetensi

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial mampu memahami dan menguasai teori dan aplikasi Demografi Kesehatan berkaitan dengan aspek kesehatan reproduksi

Kriteria Pengetahuan

Keterampilan

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial secara khusus menguasai :

- Teori-teori dasar Antropologi Kesehatan yang terkait dengan kesehatan reproduksi
- Teori dan aplikasi tentang hubungan antara budaya, masyarakat dan kesehatan reproduksi (Reproductive Health, Society, and Culture) ; Perspektif sosiokultural dan ekologi kesehatan reproduksi
- Ethnomedicine dan Ethnography terkait kesehatan reproduksi
- Konteks sosial politik dari Kesehatan Reproduksi
- Aspek sosial budaya serta hubungannya dengan ekologi, gizi dan kesehatan reproduksi
- Studi kasus dimasyarakat yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi dengan pendekatan antropologi kesehatan

IV. ANTROPOLOGI KESEHATAN (2 SKS)

Kompetensi

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial mampu memahami dan menguasai teori dan aplikasi dasar antropologi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi

Kriteria Pengetahuan

Keterampilan

B. KAJIAN KEILMUAN KHUSUS

V. EPIDEMIOLOGI (2 SKS)

Kompetensi

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial mampu memahami dan menguasai teori dan aplikasi Epidemiologi dalam masalah Kesehatan Reproduksi

Kriteria Pengetahuan

Keterampilan

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial secara khusus menguasai :

- Teori, metode dan aplikasi Epidemiologi dalam identifikasi dan penyelesaian masalah terkait kesehatan reproduksi
- Teori dan aplikasi analisa pengambilan keputusan klinik
- Teori dan aplikasi manajemen risiko klinik
- Alat bantu atau Software Epidemiologi dalam penanganan masalah epidemiologi terkait kesehatan reproduksi (Misal: Epi Info)
- Pola Penyakit, Populasi berisiko, Presentasi Data, Skrining Penyakit, Investigasi Epidem, Bias dalam Penelitian Epidemiologi
- Epidemiologi Rumah Sakit dan Clinical Governance

VI. BIOETIKA DAN ASPEK HUKUM KESEHATAN REPRODUKSI (2 SKS)

Kompetensi

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial mampu memahami dan menguasai teori dan aplikasi Bioetika dan Aspek Hukum dalam Kesehatan Reproduksi

Kriteria Pengetahuan

Keterampilan

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial secara khusus menguasai :

- Teori dan aplikasi Bioetika Kesehatan Reproduksi baik dalam penelitian, pendidikan, dan pelayanan di tingkat individu maupun masyarakat.
- Hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia yang terkait kasus Kesehatan Reproduksi
- Melakukan analisis aspek medikolegal pada kasus terkait Obstetri dan Ginekologi
- Teknik konsultasi medikolegal terhadap kasus-kasus khusus terkait masalah Kesehatan Reproduksi

- Perkembangan terkini Bioetika dan Medikolegal Internasional terkait Kesehatan Reproduksi (International Convention, Ratification, dll) dan aplikasinya di Indonesia
- Consent, Truth Telling
- Conflict of interest dalam penelitian, pendidikan dan pelayanan pasien
- Etika dalam teknologi Kesehatan Reproduksi

VII. METODOLOGI PENELITIAN DALAM KESEHATAN REPRODUKSI (2 SKS)
Kompetensi

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial mampu memahami dan menguasai teori dan aplikasi Metodologi Penelitian dalam Bidang Kesehatan Reproduksi

Kriteria Pengetahuan

Keterampilan

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial secara khusus menguasai :

- Teori dasar Biostatistik yang digunakan dalam penelitian terkait Kesehatan Reproduksi (misal : Populasi, Sampel, Uji Hipotesis)
- Teori, Metode dan aplikasi Penelitian Kualitatif terkait Kesehatan Reproduksi baik klinis maupun nonklinis
- Teori, Metode dan aplikasi Penelitian Kuantitatif terkait Kesehatan Reproduksi klinis maupun nonklinis
- Metode Menelitian Campuran (Mix-Method)
- Desain penelitian kualitatif dan kuantitatif di bidang Kesehatan Reproduksi di lapangan (masyarakat) maupun klinis
- Pembuatan alat ukur, pengambilan data, dan analisa data penelitian kualitatif dan kuantitatif
- Alat bantu / Software dasar penelitian kuantitatif (misal : SPSS, dll)

VIII. EKONOMI KESEHATAN DAN SOCIAL MARKETING (2 SKS)

Kompetensi

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial mampu memahami dan menguasai teori dan aplikasi Ekonomi Kesehatan dan Sosial Marketing dalam Bidang Kesehatan Reproduksi

Kriteria Pengetahuan

Keterampilan

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial secara khusus menguasai :

- Teori, Metode dan aplikasi Ekonomi Kesehatan dalam bidang Kesehatan Reproduksi
- Peran Ekonomi Kesehatan dalam kebijakan kesehatan reproduksi di Indonesia
- Mengidentifikasi, menggali dan mengelola sumber daya ekonomi masyarakat dalam menangani masalah kesehatan reproduksi
- Cost-Effective Analysis dan Cost-Benefit Analysis (CEA dan CBA) serta Konsep Quality Adjusted Life Years
- Dasar-dasar system asuransi dan jaminan kesehatan (Social Security and Health Insurance)
- Konsep, teknik dan aplikasi Sosial Marketing dalam bidang Kesehatan Reproduksi
- Evaluasi dan monitoring kegiatan Social Marketing

- Aspek Etik dalam Social Marketing

IX. MANAJEMEN MUTU (2 SKS)

Kompetensi

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial mampu memahami dan menguasai teori dan aplikasi Manajemen Mutu dalam bidang Kesehatan Reproduksi

Kriteria Pengetahuan

Keterampilan

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial secara khusus menguasai :

- Quality Control, Quality Assurance, Quality Improvement dan Clinical Government
- Teori, Metode dan aplikasi Manajemen Mutu dalam Institusi, lembaga, maupun program terkait Kesehatan Reproduksi
- Teknik Total Quality Management (TQM) dan Client Oriented Provider Efficient (COPE) dalam pelayanan kesehatan reproduksi
- Melakukan audit kualitas (Quality Audit) terhadap pelayanan kesehatan reproduksi

X. SEKSOLOGI (2 SKS)

Kompetensi

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial mampu memahami dan menguasai teori dan aplikasi Seksologi dalam bidang Kesehatan Reproduksi

Kriteria Pengetahuan

Keterampilan

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial secara khusus menguasai :

- Dasar-dasar Seksologi dalam kesehatan reproduksi serta Konsep Seks, Seksualitas dan Gender
- Konsep siklus reaksi seksual, orgasme dan mitos seputar seks.
- Konsep Kesehatan Seksual, Identitas Seksual, Orientasi Seksual, Deviasi Seksual dan Perilaku Seksual
- Teori dan teknik Konseling masalah seksualitas remaja, dewasa, pasangan suami istri, pasca menopause dan geriarti.
- Masalah kelainan organ seks khusus misal Interseks (Megalocitoris, dll), kelainan genetik alat kelamin dan mampu melakukan konseling dengan benar.

XI. KESEHATAN REPRODUKSI DALAM KEADAAN KHUSUS (2 SKS)

Kompetensi

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial mampu memahami dan menguasai teori dan aplikasi Kesehatan Reproduksi dalam keadaan khusus misal: bencana, perkosaan, pengungsian, penjara, prostitusi, dan kaum cacat.

Kriteria Pengetahuan

Keterampilan

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial secara khusus menguasai :

- Teori dan aplikasi kesehatan reproduksi yang berhubungan dengan Aborsi, hak reproduksi wanita, unsafe abortion, dan undang undang yang berhubungan.
- Teori dan Aplikasi Kesehatan Reproduksi Remaja, hak reproduksi remaja, kontrasepsi remaja, Aborsi pada remaja dan pendekatan penanggulangannya
- Teknik Komunikasi dan Konseling korban perkosaan
- Teori dan aplikasi kesehatan reproduksi pada kaum pengungsi dalam aspek Obstetri dan Ginekologi, masalah seksualitas, hak kesehatan reproduksi, Infeksi Menular Seksual, dan Gender.
- Teori dan aplikasi kesehatan reproduksi pada setting penjara dalam aspek Obstetri dan Ginekologi, masalah seksualitas, hak reproduksi, Infeksi Menular Seksual, dan Gender.
- Teori dan aplikasi kesehatan reproduksi pada setting Prostitusi dalam aspek Obstetri dan Ginekologi, masalah seksualitas, hak reproduksi, Infeksi Menular Seksual, dan Gender.
- Teori dan aplikasi kesehatan reproduksi pada kaum cacat dalam aspek Obstetri dan Ginekologi, masalah seksualitas, hak reproduksi, Infeksi Menular Seksual, dan Gender

XII. PROMOSI KESEHATAN DI BIDANG KESEHATAN REPRODUKSI (2 SKS)

Kompetensi

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial mampu memahami, menguasai teori, merancang dan mengelola program Promosi Kesehatan di bidang Kesehatan Reproduksi.

Kriteria Pengetahuan

Keterampilan

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial secara khusus menguasai :

- Dasar-dasar teori Promosi Kesehatan
- Teknik dan aplikasi promosi kesehatan pada tingkat individu, komunitas, organisasi dan masyarakat di bidang Kesehatan Reproduksi
- Teknik monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan di bidang Kesehatan Reproduksi
- Merancang dan mengelola program promosi kesehatan di bidang Kesehatan Reproduksi
- Planning, Organizing, Actuating, Controlling, and Evaluating program promosi dan pendidikan kesehatan.

XIII. EVIDENCE-BASED MEDICINE (2 SKS)

Kompetensi

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial mampu memahami, menguasai teori, merancang dan melakukan penelitian kedokteran berbasis bukti (Evidence-Based Medicine) di bidang Kesehatan Reproduksi.

Kriteria Pengetahuan

Keterampilan

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial secara khusus menguasai :

- Dasar-dasar metode Evidence-Based Medicine/Practice
- Dasar-dasar Meta-analysis (Systematic Review)
- Teknik penelitian berbasis bukti
- Mengambil keputusan klinis berdasarkan bukti (EBM)
- Penelusuran bukti terkini
- Critical Analysis : Tes Diagnostik, Skrining, Terapi, Prognosis, Harm dan Clinical Practice Guideline

C. KAJIAN KEILMUAN TERAPAN

XIV. MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI (6 SKS)

Kompetensi

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial mampu memahami, menguasai teori dan melakukan manajemen pelayanan kesehatan reproduksi.

Kriteria Pengetahuan

Keterampilan

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial secara khusus menguasai :

- Dasar-dasar Sistem Manajemen Kesehatan
- Teori dan aplikasi Manajemen Safe Motherhood dan Making Pregnancy Safer, Audit Maternal Perinatal dan Rujukan
- Teori dan aplikasi Manajemen PONEK dan PONEK
- Teori dan aplikasi Manajemen Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut dan Kanker Ginekologi
- Teori dan aplikasi Manajemen program Kesehatan Reproduksi Remaja di Masyarakat
- Teori dan aplikasi Manajemen Program IMS dan HIV/AIDS di Masyarakat
- Teori dan aplikasi Strategic Leadership and Learning Organization (SLLO) didalam Kesehatan Reproduksi (Personal Mastery, Mental Model, Shared Vision, Team Learning dan System Thinking)
- Management Process dan Management Role
- Structuring Health Services Organizations
- Organizational Change and Innovations
- Strategic Planning, Leadership, Decision Making and Team Building

XV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIBIDANG KESEHATAN REPRODUKSI (6 SKS)

Kompetensi

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial mampu memahami, menguasai teori, merancang dan mengelola Pendidikan dan Pelatihan di bidang Kesehatan Reproduksi

Kriteria Pengetahuan

Keterampilan

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial secara khusus menguasai :

- Metode pembelajaran berdasarkan masalah (Problem-based Learning-PBL) terkait bidang kesehatan reproduksi
- Teknik pelatihan humanistik, cara pembelajaran orang dewasa (Adult Learning) dan teknik pelatihan berdasarkan kompetensi (Competency-based Training)
- Teknik Fasilitasi Kelompok (Group Facilitation)
- Merancang desain, mengelola dan membawakan pelatihan Kesehatan Reproduksi termasuk Clinical Training Skill Plus, Kesehatan Reproduksi Remaja Komprehensif, Life-Skill Training, dll.

D. PRAKTIK LAPANGAN DAN PENELITIAN

XVI. PRAKTIK LAPANGAN (6 SKS)

Kompetensi

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki dalam sebuah program atau kegiatan yang sesungguhnya di masyarakat.

Kriteria Pengetahuan

Keterampilan

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial secara khusus diwajibkan

- Menyelenggarakan sebuah kegiatan Kesehatan Reproduksi yang secara profesional (Pendidikan, pelatihan, konseling, seminar, dll)
- Terlibat dalam bentuk in-service training pada institusi dengan Program Kesehatan Reproduksi (BKKBN, LSM, Dinas Kesehatan, dll)

XVII. PENELITIAN LAPANGAN (6 SKS)

Kompetensi

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial dapat melakukan penelitian lapangan terkait Kesehatan Reproduksi dengan metode yang benar dan berkualitas.

Kriteria Pengetahuan

Keterampilan

Peserta Pendidikan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial secara khusus diwajibkan

- Melakukan penelitian lapangan terkait Kesehatan Reproduksi dengan metode yang benar dan berkualitas
- Mempresentasikan hasil penelitian dalam Seminar/Lokakarya Ilmiah di tingkat Regional, Nasional ataupun Internasional

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SOSIAL

Standar proses pada pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi peminatan Obstetri Ginekologi Sosial merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian kompetensi lulusan. Standar proses mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar peserta didik.

Karakteristik proses pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran meliputi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik yang dilaksanakan di rumah sakit pendidikan beserta rumah sakit jejaring, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat.

Perencanaan proses pembelajaran

1. Proses pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi peminatan Obstetri Ginekologi Sosial dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis.
2. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif.
3. Proses pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi peminatan Obstetri Ginekologi Sosial harus memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, peserta didik, dan dosen.

Pelaksanaan proses pembelajaran

1. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara peserta didik dengan dosen, pasien, keluarga pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.
2. Untuk monitoring dan evaluasi program pendidikan, terdapat beberapa cara yang dilakukan, diantaranya:
 - a. Log Book, merupakan buku kegiatan harian yang dilakukan oleh peserta didik selama mengikuti pendidikan yang meliputi:
 - i. Kegiatan klinik harian sesuai dengan stase yang telah ditentukan oleh program studi dan didasarkan pada kurikulum nasional.
 - ii. Kegiatan ilmiah rutin: konferensi klinik, referat, presentasi kasus, journal reading, tutorial klinik (pada berbagai setting) dengan pembimbing, dsb.
 - iii. Kegiatan pembimbingan: Dokter muda (Co-asisten), pendidikan bidan, keperawatan, pelatihan, penyuluhan, dsb
 - iv. Kegiatan presentasi: presentasi di tingkat lokal, nasional, internasional
 - b. Ujian periodik, merupakan ujian yang dilakukan kepada peserta didik untuk kenaikan tingkat, dilakukan dengan:
 - i. Penilaian Log Book selama proses pendidikan
 - ii. Pada tiap periode kenaikan tingkat:
 1. Pada setiap akhir stase sub-divisi
 2. Pada setiap pertengahan semester
 3. Pada setiap akhir semester
 4. Evaluasi yang dilakukan meliputi:
 - a. Pengetahuan (Kognitif)
 - b. Keterampilan (Motorik)
 - c. Sikap dan tingkah laku (Behaviour)
 - c. Ujian akhir lokal, ujian yang dilakukan oleh peserta didik sebelum mengikuti ujian nasional, meliputi:
 - i. Ujian audit klinis
 - ii. Ujian tesis penelitian

- d. Ujian nasional, merupakan evaluasi kompetensi keprofesian tahap nasional yang dikoordinasi oleh kolegium dengan tujuan menjamin dan menyetarakan mutu lulusan, dimana ujian nasional terdiri dari ujian tulis dan ujian lisan. Untuk dapat mengikuti ujian nasional, peserta didik harus:
- i. Telah menyelesaikan pendidikan penuh minimal 4 (empat) semester.
 - ii. Melampirkan intisari karya ilmiah akhir
 - iii. Sudah lulus ujian lokal

Beban belajar peserta didik

Beban belajar peserta didik dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan dokter subspesialis obstetri dan ginekologi dinyatakan dalam system modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester (SKS) yang berjumlah minimal 42 (empat puluh dua) sks.

Program dokter subspesialis obstetric dan ginekologi dilaksanakan paling singkat 4(empat) semester, termasuk pembuatan disertasi Subspesialis dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasi atau dipamerkan dalam forum internasional. Masa studi paling lama adalah 14 (empat belas) semester. (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015).

Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial harus menjamin peserta didik mendapat pengalaman belajar lapangan dalam sistem pelayanan kesehatan yang harus termuat secara nyata dalam kurikulum.

Kurikulum Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial harus terdiri atas muatan yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia yang disahkan oleh Kolegium dokter Spesialis dan Subspesialis

Obstetri dan Ginekologi Indonesia, dan dilaksanakan dengan pendekatan/strategi SPICES (*Student-centred, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective, Systematic/Structured*).

Setiap Peminatan Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial mempunyai model kurikulum sendiri yang terstandar Nasional, telah disetujui oleh Himpunan Profesi, Komisi Pendidikan Dokter Subspesialis Kolegium Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi.

Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial harus menyediakan unit bimbingan dan konseling untuk menangani masalah akademik dan non akademik peserta didik, yang dikelola oleh dosen yang mendapat pelatihan khusus, selain itu setiap peserta didik harus memiliki dosen pembimbing.

Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial harus mempunyai kebijakan melibatkan perwakilan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum, serta hal lainnya yang berkaitan dengan kepentingan peserta didik, selain itu juga institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial harus memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan organisasi kepesertadidikan. Kegiatan kepeserta didikan diwadahi oleh organisasi kepesertadidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beban belajar peserta didik:

Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran			
a	Kuliah, Responsi, Tutorial		
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajar Mandiri
	50 menit/minggu/ semester	60 menit/minggu/ semester	60 menit/minggu/ semester
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis		
	Tatap muka	Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/ semester	70 menit/minggu/ semester	
c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 170 menit/mg/smt		
d	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran		

- 1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- 2) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
- 3) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara
- 4) Semester antara: minimal 8 minggu, tatap muka minimal 16 kali (termasuk UTS/UAS), ada penugasan terstruktur dan mandiri, harus sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

Rumah sakit yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Jenis RS Pendidikan adalah :

1. Rumah Sakit Pendidikan Utama
Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspecialis obstetric dan ginekologi adalah rumah sakit umum minimal kelas A serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi
2. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi
Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Umum dengan unggulan untuk memenuhi pencapaian kompetensi dalam kurikulum.
Untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspecialis obstetri dan ginekologi adalah Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Umum dengan unggulan minimal kelas A serta terakreditasi tingkat tertinggi

nasional dan internasional untuk memenuhi kurikulum dalam mencapai kompetensi

3. Rumah Sakit Pendidikan Satelit

Rumah Sakit Umum yang digunakan untuk memenuhi sebagian kurikulum guna pencapaian kompetensi.

Untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspecialis obstetric dan ginekologi adalah rumah sakit umum minimal kelas B serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi.

Dalam penyelenggaraan profesi dokter subspecialis obstetri dan ginekologi, fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2(dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, Rumah Sakit Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau Fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah sakit pendidikan utama harus melakukan koordinasi, kerjasama, dan pembinaan terhadap jejaring Rumah Sakit Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah sakit pendidikan melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit Pendidikan diharapkan memiliki kemampuan pelayanan yang lebih dari RS non Pendidikan, terutama meliputi (PMK 1069 tahun 2008) :

1. Penjaminan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta kedokteran berbasis bukti;
2. Penerapan metode pelaksanaan terapi terbaru;
3. Teknologi kedokteran yang tepat guna;
4. Hari rawat yang lebih pendek untuk penyakit yang sama;
5. Hasil pengobatan dan *survival rate* yang lebih baik; dan
6. Tersedianya konsultasi dari staf medis Pendidikan selama 24 jam.

Rumah sakit pendidikan terdiri atas rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi/eksilensi, dan rumah sakit pendidikan satelit. Rumah sakit pendidikan utama hanya dapat digunakan oleh satu institusi pendidikan kedokteran. Rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan harus ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit pendidikan untuk menjamin tercapainya Standar Kompetensi Dokter Subspecialis Obstetri Ginekologi Sosial, selain itu juga jumlah dan jenis kasus harus bervariasi menurut umur dan penyakit, baik untuk rawat inap maupun rawat jalan.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Wahana Pendidikan Dokter Subspecialis Obstetri Ginekologi Sosial merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, yang dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan sebagai wahana pendidikan kedokteran oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Wahana Pendidikan Dokter Subspecialis Obstetri Ginekologi Sosial harus mempunyai Nota Kesepahaman (MoU) dengan RS Pendidikan Utama Program Pendidikan Dokter Subspecialis Obstetri Dan Ginekologi. Wahana Pendidikan dokter Subspecialis Obstetri

Ginekologi memiliki minimal satu orang Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial.

Fakultas kedokteran melatih pembimbing lapangan yang berasal dari wahana pendidikan kedokteran dan/atau fakultas kedokteran, untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial.

Tempat pendidikan Subspesialis Obstetri dan Ginekologi peminatan Obstetri Ginekologi Sosial adalah universitas yang terakreditasi A sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan harus memiliki pendidikan Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Persyaratan tempat pendidikan:

- a) Merupakan Fakultas Kedokteran yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan
- b) Memiliki staf pengajar
- c) Memiliki jumlah kasus di rumah sakit pendidikan yang cukup
- d) Memiliki sarana dan prasarana yang memadai
- e) Melalui proses visitasi oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia
- f) Terakreditasi oleh BAN-PT

F. STANDAR DOSEN

Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial harus memiliki kebijakan penerimaan dan pengembangan karir dosen, dengan prinsip relevansi, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab akademik dan sosial.

Dosen pada program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial di harus memenuhi kriteria sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu :

1. Seorang Profesor atau Doktor yang relevan dengan program studi, dan Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi yang berkualifikasi setara dengan jenjang 9 KKNI dan berpengalaman sesuai dengan keseminatannya dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun,
2. Teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Memiliki rekomendasi atau surat keputusan dari Pemimpin Rumah Sakit Pendidikan / Wahana Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran.
5. Setiap dosen harus terlibat dalam tridharma perguruan tinggi.
6. Semua dosen harus mendapatkan pelatihan metode Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial
7. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL
8. Dilihat dari profil dosen dan luaran dosen, yaitu data publikasi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
9. Jenis dan jumlah dosen di fasilitas pendidikan harus cukup bervariasi sesuai dengan disiplin ilmu untuk menjamin tercapainya Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia.
10. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran paling sedikit 6 (enam) orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial harus memfasilitasi dosen dalam rangka peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir. Setiap dosen harus mendapatkan penilaian kinerja dari institusi Pendidikan. Kegiatan dosen yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia harus memiliki kebijakan melibatkan pakar pendidikan kedokteran/Obstetri dan Ginekologi dalam pengembangan Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial.

Setiap institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial minimal memiliki satu pakar pendidikan Dokter Subspesialis dengan kualifikasi S3 Pendidikan Kedokteran Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial.

Pengembangan Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi dapat meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan proses belajar mengajar, pengembangan sumber pembelajaran, pengembangan penilaian peserta didik, pengembangan profesionalisme dosen sebagai pendidik, penjaminan mutu pendidikan dokter spesialis, dan evaluasi pendidikan.

Staf pengajar

- Staf pengajar adalah dokter yang telah mendapat predikat subspesialis dan mempunyaipengalaman mengajar di universitas minimal 5 tahun.
- Setiap Senter Pendidikan Subspesialis di suatu universitas memiliki jumlah staf pengajar minimal terdapat 5 (lima) staf pengajar tetap, yang telah menjadi subspesialis, dan minimal terdapat satu orang diantaranya memiliki gelar tambahan seperti Doktor, atau Professor.

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan diinstitusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial harus mampu mendukung implementasi program pendidikan dan kegiatan lainnya, serta pengaturan sumber daya Pendidikan dengan jumlah minimal 2 orang agar dapat melaksanakan sistem pengelolaan manajerial yang baik. Kualifikasi akademik tenaga kependidikan paling rendah adalah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau yang sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial harus memiliki sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan dan manajemen secara berkala, minimal sekali dalam setahun.

Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan manajemen.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Fakultas kedokteran melaksanakan seleksi penerimaan calon peserta didik program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial sesuai dengan prinsip etika, relevansi, tanggung jawab akademik dan sosial, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif. Relevansi berarti seleksi

penerimaan hanya dapat diikuti oleh lulusan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi yang sehat jasmani dan mental serta bebas narkoba. Seleksi penerimaan calon peserta didik dilakukan melalui seleksi akademik, minat, dan bakat yang dilakukan secara institusional (berbasis Universitas) maupun nasional dengan Rekomendasi dari Himpunan Peminatan dan diketahui oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia.

1. Kriteria calon peserta
 - a. SpOG yang dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh Rektor dan Sertifikat kompetensi dari Kolegium;
 - b. Sudah mempunyai STR; dan
 - c. Sudah mempunyai SIP.
2. Seleksi calon peserta
 - a. Seleksi Administratif; dan
 - b. Seleksi Akademik
3. Jumlah peserta didik per semester: Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi akan menetapkan jumlah peserta didik baru setiap angkatan berdasarkan kapasitas institusi dan efisiensi Pendidikan (contoh: jumlah agar dapat terpenuhinya standar sarana dan prasarana pendidikan; jumlah peserta didik per semester = rasio Jumlah dosen tetap : peserta didik = 1:1 (satu banding satu) atau 1:2 (satu banding dua).

Rasio seluruh peserta didik dan Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen maksimal 5:1 (lima banding satu) dan jumlah penerimaan peserta didik pada program studi baru diatur sesuai dengan peraturan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Rencana rekrutmen mahasiswa mengikuti kalender pendidikan, yaitu 2 kali penerimaan dalam 1 tahun. Calon peserta program studi Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial akan melaksanakan ujian secara komprehensif sesuai dengan bidang keilmuannya dan ujian lainnya sesuai ketentuan Universitas. Kebijakan penerimaan peserta program studi Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial tidak bisa bersifat MEME (*Multi Entry Multi Exit*) karena kekhususan dalam ilmu Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial bersifat sangat spesifik dan subspecialistik. Setelah tahun pertama, peserta program studi akan mendapatkan sertifikat kompetensi setiap semester sesuai kekhususan Program Studi Subspesialis Obstetri dan Ginekologi.

1. Alur Proses Seleksi Penerimaan Peserta Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial
 - a. Seleksi administrasi dan akademik di senter pendidikan (seleksi I) sesuai kekhususan program studi Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial bersama dengan perwakilan dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia untuk mendapatkan surat rekomendasi dari senter pendidikan dan Kolegium
 - b. Seleksi di Perguruan Tinggi (seleksi II) berupa tes potensi akademik (TPA), tes kemampuan Bahasa Inggris (TKBI), dan MMPI atau Psikotest.
 - c. Seleksi di Perguruan Tinggi (seleksi III) berupa tes potensi akademik (TPA), tes kemampuan Bahasa Inggris (TKBI), dan MMPI atau psikotest.

BAGAN ALUR

2. Persyaratan Administrasi dan Akademik Seleksi Penerimaan di Senter Pendidikan
 - a. Surat lamaran calon peserta Program Studi Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial ke Universitas yang dituju.
 - b. Surat pernyataan calon peserta Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial dilegalisir Notaris bersedia kembali ke institusi pengirim sesudah menyelesaikan pendidikan.
 - c. Surat rekomendasi dari instansi pengirim.
 - d. Surat rekomendasi kolegium himpunan.
 - e. Mengisi formulir lamaran Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial.
 - f. Salinan ijazah yang dilegalisir Dekan universitas asal.
 - g. Salinan transkrip nilai yang dilegalisir dari universitas asal.
 - h. Sertifikat mengikuti pertemuan ilmiah/kursus sesuai kekhususan peserta Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial.
 - i. Bagi pelamar yang sudah mendaftarkan sebelumnya dan belum diterima supaya melampirkan surat penolakannya.

Untuk dapat memperoleh Surat Rekomendasi Kolegium mengikuti ujian masuk Program Pendidikan Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial di Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, calon peserta didik Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Berikut ini adalah persyaratan-persyaratannya.

3. Persyaratan Administrasi dan Akademik Seleksi Penerimaan di Kolegium
 - a. Seorang Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi
 - b. Berbadan sehat
 - c. Memiliki minat di bidang Subspesialis (ditunjukkan dengan kegiatan, publikasi, pertemuan ilmiah di bidang Subspesialis)
 - d. Mendapat rekomendasi dan disetujui oleh Dekan/Ketua Institusi Pendidikan, Ketua Bagian Obstetri dan Ginekologi dan atau Ketua Divisi bila ada.
 - e. Mendapat rekomendasi dari HOGSI regional setempat.
 - f. Mendapat rekomendasi dari Dekan/Direktur RS tempat bekerja.
 - g. Lulus dalam test masuk yang diadakan Koordinator Pendidikan Subspesialis Kolegium.
 - h. Persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing pusat pendidikan.

Setelah calon peserta didik dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi dan akademik yang diselenggarakan oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, maka calon peserta didik akan mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia sebagai salah satu syarat pendaftaran ke Perguruan Tinggi yang dituju. Surat kelulusan sebagai peserta didik Program Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial akan dikeluarkan oleh Rektor Perguruan Tinggi yang dituju.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia harus menyediakan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sehingga menjamin terlaksananya proses pendidikan dalam mencapai kompetensi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi kedokteran Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial. Fasilitas pendidikan klinik terdiri atas rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran.

1. Sarana pembelajaran Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial pada rumah sakit pendidikan paling sedikit terdiri atas:

- a. Sistem informasi rumah sakit;
- b. Teknologi informasi bagi dosen, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk menjamin kelancaran proses pendidikan dan pencapaian kompetensi
 - 1) Teknologi informasi digunakan untuk mengembangkan sistem informasi akademik, pengembangan pangkalan data, dan telekonferensi.
 - 2) *Bandwidth* jaringan internet yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran.
 - 3) Tersedia komputer dengan rasio komputer dan peserta didik minimal 1:20.
 - 4) Tersedia perpustakaan elektronik untuk mengakses e-book dan *ejournal*.
- c. Sistem dokumentasi;
- d. Audiovisual;
- e. Buku;
- f. Buku elektronik;
- g. Repositori;
- h. Peralatan pendidikan;
- i. Peralatan laboratorium keterampilan;
- j. Media pendidikan; dan
- k. Kasus sesuai dengan materi pembelajaran.

2. Prasarana

Lahan berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangunan harus memiliki standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan; terdapat instalasi listrik dan air yang memadai; dan pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prasarana yang harus ada terdiri atas:

- a. Ruang kuliah;
- b. Ruang laporan dan kegiatan akademis bagi seluruh peserta didik
- c. Ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil, untuk 10-15 peserta didik dengan dilengkapi sarana untuk berdiskusi (misalnya flipchart, papan tulis).;
- d. Ruang jaga peserta didik;
- e. Ruang praktikum atau laboratorium;
- f. Ruang keterampilan klinis (ruang kamar bersalin, ruang kamar operasi dan bedah minimal invasif, poliklinik);
- g. Ruang komputer;
- h. Ruang dosen dengan luas minimal 4m²/dosen;
- i. Ruang pengelola pendidikan;
- j. Perpustakaan; dan
- k. Penunjang kegiatan kemahasiswaan.

Ruang keterampilan klinis digunakan untuk pelatihan keterampilan klinis bagi maksimum 10 (sepuluh) peserta didik pada setiap sesi dan memiliki peralatan sesuai dengan panduan uji kompetensi nasional. Luas ruangan untuk aktivitas pembelajaran minimal 0,7m²/peserta didik.

J. STANDAR PENGELOLAAN

Pengelolaan Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia berada dibawah fakultas kedokteran didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program studi Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial dibawah Fakultas kedokteran merupakan unit kerja di bawah universitas
2. Pengelolaan Program studi Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Program studi Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial dipimpin oleh seorang ketua program studi dibawah dekan yang memiliki kompetensi di bidang obstetri dan ginekologi
4. Program studi Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial paling sedikit memiliki struktur organisasi yang mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan strategis;
 - b. Penyusunan kebijakan taktis dan operasional;
 - c. Pelaksanaan kebijakan;
 - d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi, dan
 - e. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
5. Program Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial memiliki pengelompokan peminatan disiplin ilmu pengetahuan obstetri dan ginekologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program studi Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial dibawah fakultas kedokteran membuat standar prosedur operasional yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis, dan operasional
7. Program studi Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial dibawah fakultas kedokteran memiliki sistem penganggaran, melaksanakan realisasi anggaran pada setiap tahun anggaran, dan menyampaikan laporan keuangan auditan kepada pemangku kepentingan terkait.
8. Program studi Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial dibawah fakultas kedokteran menerapkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sistem penjaminan mutu universitas.
9. Program studi Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial melalui fakultas kedokteran harus menyampaikan laporan kinerja program studi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
10. Hasil sistem penjaminan mutu internal digunakan untuk peningkatan mutu Program studi Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial secara berkelanjutan.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

Pembiayaan pendidikan Kedokteran pada pendidikan Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial merupakan tanggungjawab bersama antara

pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan dan masyarakat. Program pendidikan dibawah fakultas kedokteran menyusun satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.

Biaya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi harus terjangkau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
2. Permendiknas RI No.85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
3. Keputusan Mendiknas No.234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Permen Keuangan No.64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
6. UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7. Permenristek DIKTI RI No 18 tahun 2018.

Biaya investasi untuk pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) Permenristek DIKTI RI no 18/2018 meliputi:

1. Biaya penyediaan sarana dan prasarana;
2. Pengembangan sumber daya manusia; dan
3. Modal kerja tetap.

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat untuk proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) paling sedikit terdiri atas:

1. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji;
2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
3. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa: daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

Metode Perhitungan

1. Metode activity dan input based costing (ABC) dengan konsep perhitungan unit cost aktual.*
2. Metoda standar deviasi untuk menentukan unit cost berdasarkan tiga kelompok program studi.

Langkah-langkah Activity dan Input Based Costing*

1. Menguraikan semua kegiatan dalam proses pendidikan.
2. Mengidentifikasi input apa yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing kegiatan tersebut.
3. Memperkirakan nilai moneter setiap jenis input yang dipergunakan.

Unit Cost Aktual*

UC aktual adalah biaya total dibagi jumlah output.

$$UC \text{ aktual} = TC/Q$$

Dimana : TC : biaya total (FC + VC)
Q : jumlah output (peserta didik)

Unit Cost Aktual*

1. UC aktual akan sama dengan TC kalau hanya 1 (satu) orang saja yang menjadi peserta didik. UC-aktual tidak bisa dijadikan dasar penentuan tarif (SPP), karena seorang peserta didik tersebut tentu tidak mau membayar sejumlah TC dimana "idle capacity" yang tidak terpakai bukan menjadi tanggung jawabnya.
2. UC aktual sangat penting untuk menilai efisiensi biaya pendidikan. Makin kecil UC aktual, makin efisien biaya pendidikan yang ditentukan oleh jumlah peserta didiknya.

Unit Cost Aktual*

UC aktual dapat digunakan sebagai pola penghitungan untuk mendapatkan gambaran umum biaya pendidikan yang dibutuhkan berdasarkan aktifitas yang dilakukan.

Dasar Pertimbangan - 1

Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial memiliki metoda pendidikan pemagangan yang tentu berbeda dengan program pascasarjana (S2) dan S3 pada umumnya. Pola pendidikan pemagangan lebih menekankan pada kompetensi skill atau pola pendidikan ketrampilan klinis.

Dasar Pertimbangan - 2

Kegiatan pengajaran dalam program pendidikan dokter subspesialis 80% merupakan kegiatan bimbingan klinik ke seorang peserta didik.

Artinya seorang peserta didik bisa diberikan pengajaran/dibimbing/diuji oleh 3 – 5 orang staf pengajar/pembimbing/penguji.

Target kompetensi skill yang harus dicapai oleh masing-masing peserta didik cukup banyak dan dibawah bimbingan/supervisi oleh minimal 2 staf pengajar setiap kompetensi skill.

Komponen Perhitungan

1. Unsur pembiayaan
2. Tahapan pendidikan
3. Kegiatan
4. Rincian kegiatan
5. Dasar perhitungan
6. Volume
7. Biaya satuan
8. Total biaya
9. Pembagi
10. Unit cost
11. Penanggung biaya
12. Input biaya
13. Jenis biaya

Unsur Pembiayaan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi unsur pembiayaan terdiri dari :

1. Pelaksanaan akademik
2. Pelaksanaan administrasi

3. Penunjang pendidikan
4. Living cost

L. STANDAR PENILAIAN

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan kedokteran. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Pendidikan kedokteran Pasal 28 menetapkan bahwa Standar penilaian pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berlaku untuk program sarjana, magister, dan doktoral.

Standar Penilaian ini disusun dengan tujuan menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menentukan penilaian pendidikan kedokteran sebagai tempat penyelenggaraan aktivitas pendidikan sehingga lulusan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi dapat memenuhi seluruh standar kompetensi

Program studi menetapkan pedoman penilaian mengenai:

1. Prinsip penilaian;
2. Regulasi penilaian;
3. Metode dan instrument penilaian;
4. Mekanisme dan prosedur penilaian;
5. Pelaksanaan penilaian;
6. Pelaporan penilaian; dan
7. Kelulusan peserta didik

Prinsip penilaian mencakup:

1. Valid
2. Andal
3. Edukatif
4. Otentik
5. Objektif
6. Adil
7. Akuntabel dan
8. Transpasan

Program studi menetapkan rumus untuk menentukan penilaian akhir hasil pembelajaran peserta didik berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian.

Dalam Program Pendidikan Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial, standar penilaian yang dilakukan dapat berupa: 1. logbook dan portofolio

Log book merupakan dokumentasi pencapaian kompetensi yang diharapkan pada setiap tahapan pendidikan sesuai capaian pembelajaran dan kompetensi yang telah ditetapkan pada kurikulum.

Portofolio memuat data pengalaman dan pencapaian objektif pendidikan peserta selama aktivitas pendidikan. Data ini merupakan data detail kasus

yang ditangani sebelum dimasukkan ke dalam buku log. Portofolio merupakan buku kegiatan harian yang dilakukan oleh peserta Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial selama mengikuti pendidikan meliputi:

- a. Kegiatan klinik harian sesuai dengan stase yang telah ditentukan oleh program studi dan didasarkan pada kurikulum nasional
- b. Kegiatan ilmiah rutin: konferensi klinik, referat, presentasi kasus, journal reading, tutorial klinik (pada berbagai setting) dengan pembimbing, dsb.
- c. Kegiatan pembimbingan: Dokter moda (Co-asisten), calon dokter spesialis obstetri dan ginekologi, pendidikan bidan, eperawatan, pelatihan, penyuluhan, dsb.
- d. Kegiatan presentasi: presentasi di tingkat local, nasional, internasional.
- e. Isi portofolio mencakup:
 1. Nama :
 2. NPM :
 3. Subspesialis :
 4. Semester :
 5. Tindakan :
 6. Tindakan ke :
 7. Tingkat Kompetensi : I / II / III
 8. Tempat pelaksanaan :

No	Tanggal	Pasien			Diagnosis	Pencapaian	DPJP	Komentar
		Nama	Usia	No RM				

2. UJIAN PERIODIK

Merupakan ujian yang dilakukan kepada peserta didik untuk kenaikan tingkat, dilakukan dengan:

- a. Selama proses pendidikan dilakukan melalui penilaian Log Book dan portofolio
- b. Pada tiap periode kenaikan tingkat:
 - 1) Pada setiap mata kuliah
 - 2) Pada setiap akhir modul
 - 3) Evaluasi yang dilakukan meliputi:
 - a) Pengetahuan (Kognitif)
 - b) Keterampilan (Motorik)
 - c) Sikap dan tingkah laku (*Behaviour*)

3. UJIAN AKHIR LOKAL

Ujian yang dilakukan pada residen sebelum mengikuti ujian nasional meliputi:

- a. Ujian karya ilmiah akhir (Ujian Desertasi Penelitian)
- b. Ujian komprehensif akhir; dan
- c. Ujian portofolio

4. UJIAN NASIONAL

a. Pengertian

- 1) Ujian nasional ialah evaluasi kompetensi keprofesian tahap nasional yang dikoordinasi oleh Kolegium dengan tujuan menjamin dan menyetarakan mutu lulusan seluruh Indonesia.
 - 2) Ujian nasional terdiri dari ujian tulis dan ujian lisan
- b. Untuk dapat mengikuti ujian nasional, peserta pendidikan dokter subspecialis harus:
- 1) Telah menyelesaikan pendidikan penuh minimal 5 (lima) semester;
 - 2) Mencapai TOEFL like testscore 6 (enam) bulan terakhir minimal 450 (empat ratus lima puluh);
 - 3) Melampirkan intisari karya ilmiah akhir (dalam format sisa publikasi); dan
 - 4) Susah lulus ujian local

Untuk melakukan penjaminan mutu program pendidikan dokter subspecialis obstetric dan ginekologi maka disusun indicator keberhasilan penerapan standar kompetensi lulusan, yaitu:

- 1) Ketersediaan pedoman perumusan capaian pembelajaran;
- 2) Ketersediaan profil lulusan;
- 3) Ketersediaan rumusan capaian pembelajaran dan bukti pelaksanaan capaian pembelajaran lulusan;
- 4) Kesesuaian rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan visi, isi erguruan tinggi dan visi, misi prodi;
- 5) Ketersediaan SK dekan tentang tim perumus capaian pembelajaran lulusan;
- 6) Ketersediaan bukti uji public rumusan capaian pembelajaran llusan;
- 7) Ketersediaan SK rector tentang capaian pembelajaran lulusan;
- 8) 75% (tujuh puluh lima persen) lulusan memiliki rata-rata nilai kompetensi lulusan ≥ 4 (empat)
- 9) 50% (lima puluh persen) lulusan memiliki nilai IPK 3,00;
- 10) 75% (tujuh puluh lima persen) masa tunggu lulusan untk mendapatkan pekerjaan adalah ≤ 6 (enam) bulan; dan
- 11) 75% lulusan bekerja sesuaibidang studi

M. STANDAR PENELITIAN

Kegiatan penelitian merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Setiap peserta didik diwajibkan melaksanakan kegiatan penelitian. Institusi Pendidikan Dokter Subspecialis Obstetri Ginekologi Sosial menyediakan fasilitas penelitian yang memadai serta membentuk kerjasama kegiatan penelitian antar-institusi, sehingga aktivitas penelitian dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan dari standar penelitian adalah mencapai mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria KKNi 9 yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran secara berkelanjutan, yaitu mampu mengelola memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Pengertian dan Ruang Lingkup Penelitian

Pengertian utama dari penelitian (*research*) dalam dunia pendidikan tinggi adalah kegiatan mencari kebenaran (*to seek the truth*) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah (*scientific research*) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa pengertian lain sekaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.
2. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
3. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
4. Etika Penelitian adalah pedoman etika yang berlaku pada semua kegiatan penelitian termasuk didalamnya perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.
5. Indikator Mutu Penelitian adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian
6. Hak Cipta dan Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat.
7. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis.

Sebelum menentukan lingkup penelitian terlebih dahulu perlu dibicarakan kategori penelitian berdasarkan kegiatannya yaitu:

1. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
2. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.
4. Penelitian translasional merupakan penelitian yang memanfaatkan pengetahuan dasar (basic science) untuk pengembangan suatu metode baru untuk diagnosis, terapi dan pencegahan penyakit.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan misalnya penelitian untuk menghasilkan skripsi, tesis dan disertasi atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar.
2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik beserta peserta didiknya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

Standar penelitian pada Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia:

1. Standar penelitian pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal mengenai sistem penelitian.
2. Peserta Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang peminatan masing-masing.
3. Penelitian sebagaimana dimaksud menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Program studi memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.
5. Program studi menyelenggarakan program penelitian untuk Peserta pendidikan dokter Subspesialis sesuai dengan jenjang pendidikannya di bawah bimbingan dosen pembimbing.
6. Program studi mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung Pendidikan Kedokteran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran.
7. Hasil akhir luaran adalah publikasi pada jurnal nasional maupun internasional.

Penjaminan Mutu Penelitian

Penjaminan mutu penelitian harus dijalankan pada semua tahapan sejak perencanaan hingga pelaksanaan, evaluasi dan usaha perbaikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang penelitian
 - b. Adanya dana yang memadai
 - c. Adanya pelatihan penelitian bagi staf dan mahasiswa
 - d. Tersedianya fasilitas penelitian yang cukup
 - e. Adanya panitia etik penelitian
2. Pelaksanaan
 - a. Alokasi dana
 - b. Dilakukannya kegiatan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan penelitian
 - c. Dukungan institusi terkait
3. Evaluasi
 - a. Penilaian terhadap hasil penelitian secara konsisten: publikasi nasional/internasional, penghargaan, pemanfaatan
 - b. Evaluasi diri peneliti: publikasi nasional/internasional, penghargaan, keanggotaan dalam organisasi keilmuan
 - c. Evaluasi diri manajemen penelitian dilakukan terhadap Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), pusat/lembaga penelitian, departemen, yang mencakup :
 - 1) Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan
 - 2) Anggaran/dana

- 3) Publikasi
 - 4) Pemberian penghargaan untuk peneliti/penelitian terbaik
 - 5) Pelatihan dalam dan luar negeri
 - 6) Lokakarya/seminar penelitian
 - 7) Laporan tahunan
- d. Perbaikan
- 1) Usulan perbaikan yang jelas dan disetujui bersama
 - 2) Rencana dan langkah-langkah perbaikan yang jelas

N. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

Dalam setiap program pendidikan akademik ataupun profesi, terdapat beberapa standar yang disusun sebagai pedoman agar kegiatan pengajaran dapat terlaksana, salah satunya adalah standar pengabdian masyarakat. Program Pendidikan sebaiknya berperan aktif dalam perencanaan dan implementasi program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan membuktikan efektivitas pemanfaatannya di dalam masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau hasil penelitian dalam bidang ipteks dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu hidup masyarakat serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Standar pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan agar tercipta integrasi antara pelayanan kesehatan masyarakat dan proses pendidikan keprofesian.

Standar pengabdian masyarakat

1. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada proses pendidikan akademik dan profesi merupakan standar pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
4. Pelayanan klinik yang tersedia harus tetap berjalan secara optimal disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan selama proses pendidikan berlangsung.
5. Penyusunan Standar Prosedur Operasional sebagai dasar penatalaksanaan terhadap pasien.
6. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka pendidikan Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial mendapat pendanaan dari fakultas kedokteran
7. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - S1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - S1. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - S1. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - S1. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
8. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat berupa :
 - a. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;

- c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d. Pemberdayaan masyarakat.

Diadopsi dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran bagian keempat belas mengenai standar pengabdian kepada masyarakat pasal 30 dan 59.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial Fakultas Kedokteran atas nama perguruan tinggi bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. Kerja sama sebagaimana dimaksud bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa; memberikan kontribusi nyata untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bidang kesehatan di wilayahnya untuk meningkatkan daya saing bangsa; dan meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan.

Standar Kontrak kerja sama dengan RS Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan ini disusun dengan tujuan menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menentukan kerja sama dengan RS Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan sebagai tempat penyelenggaraan aktivitas pendidikan sehingga lulusan dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial.

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dapat berupa:

1. Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain dalam suatu sistem kesehatan akademik;
2. Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam integrasi fungsional di bidang manajemen dan/atau integrasi struktural; dan
3. Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan milik Kementerian dalam integrasi struktural.

Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain meliputi kerja sama akademik dan kerja sama nonakademik.

Kerja sama akademik meliputi kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara terintegrasi.

Kerja sama nonakademik meliputi kerja sama bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, dan/atau pendanaan.

Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial Fakultas Kedokteran dengan Wahana Pendidikan dan/atau Lembaga lain ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal salah satu pihak merupakan pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:

1. Waktu penandatanganan;
2. Identitas para pihak;
3. Tujuan dan luaran;
4. Ruang lingkup;
5. Tanggung jawab bersama;
6. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
7. Ketentuan pelaksanaan;
8. Pendanaan;
9. Penyelesaian sengketa para pihak; dan
10. Sanksi atas pelanggaran

Perjanjian kerja sama juga memuat tentang:

1. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan
5. Medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik

Kerjasama penyelenggaraan pendidikan program dokter subspesialis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah Sakit Pendidikan utama wajib memiliki kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan fakultas kedokteran atas nama perguruan tinggi.

Kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan Utama paling sedikit memuat:

1. Tujuan
2. Ruang lingkup
3. Tanggung jawab bersama
4. Hak dan kewajiban
5. Pendanaan
6. Penelitian
7. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
8. Kerja sama dengan pihak ketiga
9. Pembentukan komite koordinasi pendidikan
10. Tanggung jawab hukum
11. Keadaan memaksa
12. Ketentuan pelaksanaan kerja sama
13. Jangka waktu kerja sama, dan
14. Penyelesaian perselisihan

Jejaring Rumah Sakit Pendidikan wajib memiliki Kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Institusi Pendidikan

Kontrak Kerja Sama tersebut paling sedikit memuat:

1. Tujuan
2. Ruang lingkup
3. Tanggung jawab bersama
4. Hak dan kewajiban
5. Pendanaan
6. Penelitian
7. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
8. Kerja sama dengan pihak ketiga
9. Pembentukan komite koordinasi pendidikan
10. Tanggung jawab hukum
11. Keadaan memaksa
12. Ketentuan pelaksanaan kerja sama
13. Jangka waktu kerja sama, dan
14. Penyelesaian perselisihan

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial harus memiliki sistem pemantauan pencapaian prestasi program pendidikan yang meliputi drop out rate, proporsi kelulusan tepat waktu, lama masa studi, dan angka kelulusan uji kompetensi yang bersifat nasional. Institusi pendidikan Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial juga melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala. Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum Pendidikan Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Institusi pendidikan Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial menyampaikan data penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1. Sistem Evaluasi Program Pendidikan

IPDS bersama dengan Kolegium menciptakan mekanisme evaluasi program pendidikan, tercakup dalam hal ini ialah monitoring proses pendidikan, kualitas dosen, menilai kemajuan proses pendidikan dan kelengkapan fasilitas pendidikan.

Evaluasi pelaksanaan pendidikan dokter subspesialis dilakukan secara berkala termasuk evaluasi seleksi masuk, proses dan lulusan pendidikan.

Evaluasi dilakukan oleh program studi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial bersama dengan Kolegium terkait.

- a. Evaluasi hasil seleksi masuk dikaitkan dengan proses pendidikan peserta didik yang bersangkutan
- b. Evaluasi program dilaksanakan dengan sistem evaluasi yang sah dan dapat diandalkan. Keikutsertaan pakar pendidikan kedokteran akan sangat membantu pelaksanaan evaluasi
- c. Dalam evaluasi harus dapat diidentifikasi masalah yang dapat menghambat kelangsungan proses pendidikan.
- d. Evaluasi yang dilakukan mencakup organisasi pendidikan, saran/prasarana dan lingkungan pendidikan.

- e. Penilaian dan informasi tentang kompetensi lulusan digunakan sebagai umpan balik pengembangan proses pembelajaran.

2. Kewenangan dan Pemantauan Program Pendidikan

- a. Program studi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial mendapat kewenangan melaksanakan program pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan rekomendasi KKI.
- b. Program studi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial secara berkala akan dipantau dan dievaluasi oleh lembaga yang berwenang melalui sistem yang ditetapkan.
- c. Program studi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial diakreditasi oleh Lembaga akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

Rumah sakit pendidikan memberikan insentif kepada peserta didik program dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi. Standar pola pemberian insentif untuk peserta didik program dokter subspesialis didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Rumah Sakit setempat.

BAB III
PENUTUP

Standar pendidikan profesi dokter Subspesialis obstetri dan ginekologi di Indonesia bersifat dinamis mengikuti perkembangan pendidikan teknologi kedokteran, sehingga setiap lima tahun akan dilakukan pengkajian ulang dan revisi sesuai dengan perkembangan situasi. Setiap institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial harus memenuhi minimal Standar Pendidikan profesi dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia dalam menyelenggarakan program pendidikan dokter Subspesialis. Ketentuan mengenai kesesuaian dengan standar pendidikan profesi dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia dilakukan melalui mekanisme sistem standarisasi pendidikan dokter Subspesialis.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

STANDAR UMUM PENDIDIKAN DOKTER SUBSPELIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI PEMINATAN OBSTETRI GINEKOLOGI SOSIAL

1. Definisi

- a. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran.
- b. Pendidikan subspecialis Obstetri dan Ginekologi adalah program pendidikan yang lebih mendalam dan terbatas di bidang Obstetri dan Ginekologi. Ruang lingkup di bidang Obstetri dan Ginekologi untuk Indonesia saat ini meliputi Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Fetomaternal, Obstetri-Ginekologi Sosial, Onkologi Ginekologi, dan Uroginekologi.
- c. Obstetri Ginekologi Sosial adalah *Community ObGyn*. Obstetri Ginekologi Sosial dibuat untuk menangani permasalahan obstetri-ginekologi di suatu populasi, dan pada upaya pemecahan masalah yang ada, harus didukung oleh himpunan lain yang ada di POGI. Obstetri Ginekologi Sosial akan membuat diagnosis dan menatalaksana masalah obstetriginekologi dalam konteks masyarakat. Obstetri Ginekologi Sosial dikenal sebagai Obstetri Ginekologi komunitas yang memegang peranan penting dalam aspek manajerial, demografi dan epidemiologi obgin masyarakat.

2. Tujuan Pendidikan

Pendidikan Kedokteran Subspecialis Obstetri Ginekologi adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formalseperti pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pada masalah-masalah khusus dan kompleks di bidang Obstetri dan Ginekologi.

Setelah mengikuti pendidikan lulusan Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial mampu :

1. Memelihara dan membina terlaksananya sumpah dokter, kode etik kedokteran Indonesia serta kode etik Obstetri dan Ginekologi Indonesia.
2. Memberikan konsultasi penatalaksanaan masalah psikososial dan psikosomatik dalam kesehatan reproduksi
3. Memberikan konsultasi penyelesaian masalah etik medikolegal dalam kesehatan reproduksi
4. Menjadi pelopor dalam menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah kesehatan reproduksi di Indonesia, melalui kegiatan manajemen yaitu, perencanaan, implementasi dan evaluasi program yang bersifat preventif dan promotif, tanpa mengabaikan program yang bersifat kuratif dan rehabilitatif.
5. Berperan aktif dalam pengelolaan upaya kesehatan secara professional sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
6. Berperan dalam mendidik dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatannya.
7. Mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi manusia, serta

- mengembangkan system penanggulangan masalah dalam kesehatan reproduksi.
8. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan reproduksi dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
 9. Memberikan konsultasi manajemen program kesehatan reproduksi
 10. Ikut menunjang fungsi pelayanan kesehatan reproduksi dengan cara bersikap professional, memiliki pengetahuan, sikap dan kemampuan akademis dan manajerial yang kompeten.

Definisi

PENGERTIAN UMUM

Pendidikan Universitas adalah:

Pendidikan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dan merupakan pendidikan kedokteran lanjutan sebagai pendidikan universitas.

Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi adalah:

Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi yang telah menyelesaikan program pendidikan Subspesialis Obstetri dan Ginekologi yang merupakan jenjang lanjut pendidikan dokter spesialis. Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi mempunyai lima peminatan yaitu Subspesialis Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Uroginekologi dan Rekonstruksi, Kedokteran Fetomaternal, Onkologi Ginekologi dan Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Sosial.

Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi adalah:

Institusi yang melaksanakan program Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial yang telah diakreditasi oleh LamPTKES dan telah ditetapkan/disahkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Katalog Subspesialis Obstetri dan Ginekologi adalah:

Profil dari suatu program Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial yang disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi. Katalog mencakup visi dan misi, kompetensi, daftar IPD Subspesialis, persyaratan dan alur pendaftaran calon peserta didik, pelaksanaan seleksi, lama serta isi program dan cara evaluasi.

Kemampuan klinik adalah:

kemampuan penerapan proses klinis dan komunikasi dalam memecahkan masalah kesehatan yang mencakup profisiensi pengetahuan akademik dan keterampilan klinik. Pengetahuan akademik adalah pengetahuan dalam menerapkan: metoda ilmiah untuk pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pengembangan diri, dan berkomunikasi secara efektif.

Kompetensi adalah:

Kemampuan yang harus dicapai peserta didik, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan setelah menyelesaikan program pendidikan dokter Subspesialis.

Area kompetensi dokter Subspesialis meliputi:

Area kompetensi dokter spesialis dengan pendalaman keilmuan pada masing-masing bidang subspecialisasinya termasuk kompetensi dalam melaksanakan pendidikan profesi.

Konsil Kedokteran Indonesia adalah:

suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, terdiri atas konsil kedokteran dan kedokteran gigi. (Undang-undang RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

Kurikulum:

Merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) adalah:

Organisasi (majelis) yang anggotanya terdiri dari para ketua kolegium Ilmu kedokteran.

Profesionalisme:

Merupakan uraian tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dan pasien dari seorang dokter selama menjalankan tugas profesinya. Di dalamnya termasuk pemahaman tentang kemampuan belajar seumur hidup dan mempertahankan kompetensi, kemampuan memanfaatkan dan menyampaikan informasi, etika, integritas, kejujuran, mengutamakan kepentingan pasien (altruisme), melayani pihak lain, terikat dengan kode etik profesi, adil dan saling menghormati satu dengan yang lain.

Buku Log adalah:

Buku yang memuat data objektif tahap pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga merupakan dokumentasi pencapaian kompetensi yang diharapkan pada setiap tahapan pendidikan sesuai capaian pembelajaran dan kompetensi yang telah ditetapkan pada kurikulum.

Portofolio adalah:

buku kegiatan harian yang dilakukan oleh peserta didik selama mengikuti Pendidikan dokter subspecialis obstetri dan ginekologi.

Standar Pendidikan Dokter Subspesialis adalah:

kriteria minimal komponen pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap IPD Subspesialis dalam penyelenggaraan pendidikan dokter Subspesialis. Standar pendidikan dokter Subspesialis disusun oleh kolegium ilmu kedokteran berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Kesehatan.

Standar Kompetensi adalah kompetensi minimal yang harus dicapai dalam pendidikan. Standar kompetensi ditetapkan oleh kolegium.

Stakeholder (Pemangku kepentingan) Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial adalah semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan dokter Subspesialis yakni peserta didik, IPDS, RS

Pendidikan, Kolegium Profesi Dokter dan Dokter Spesialis, Perhimpunan Profesi Dokter dan Dokter Spesialis, KemKes, Kemenristekdikti, KKI dan wakil masyarakat.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah:

kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Sikap adalah:

perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran

Pengetahuan adalah:

penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Keterampilan adalah :

kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

Otonomi Akademik

Penanggungjawab program studi di institusi pendidikan dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi memiliki kebebasan akademik yang diwujudkan dalam kebebasan pengelolaan program studi dan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Rumusan Capaian Kompetensi Umum dan Dasar Capaian Kompetensi Umum

Kompetensi	Tingkat Capaian Kompetensi			
	1	2	3	4
Kompetensi Umum				
<u>Etika Profesionalisme</u> Etika profesionalisme Peserta didik Program Spesialisasi Obstetri Ginekologi Fellowship Obstetri dan Ginekologi Sosial yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat: 1. Sikap terhadap penderita 2. Sikap terhadap staf pendidik & kolega 3. Sikap terhadap paramedis dan non paramedis 4. Disiplin dan tanggung jawab 5. Ketaatan pengisian dokumen medik		60-69	70-79	≥ 80
6. Ketaatan tugas yang diberikan 7. Ketaatan melaksanakan pedoman penggunaan obat dan alat				
<u>Komunikasi Efektif</u> Komunikasi terhadap kolega, pasien/keluarga, paramedis dan staf pengajar dilakukan dengan : 1. Jujur 2. Terbuka 3. Bersikap baik	< 60	60-69	70-79	≥ 80
<u>Kemampuan Kerjasama</u> 1. Kerjasama yang baik antara kolega, dokter, perawat, karyawan kesehatan, pasien dan keluarga pasien 2. Bisa bekerjasama dalam bentuk tim secara harmonis untuk pelayanan secara optimal	< 60	60-69	70-79	≥ 80
<u>Patient Safety</u> Mengikuti kaidah-kaidah <i>Patient Safety</i> IPSG 1-6: Identifikasi, Cuci tangan, Time Out, Komunikasi efektif, Pencegahan Infeksi, Pemberian Obat.	< 60	60-69	70-79	≥ 80

Capaian Kompetensi Dasar

KK23	Pelatihan Keterampilan Klinis Tenaga Kesehatan Reproduksi sebagai pelatih	4
KK24	Pelatihan Keterampilan Melatih Kesehatan Reproduksi sebagai pelatih	4
KK25	Pelatihan Keterampilan Melatih Calon Pelatih Klinik Kesehatan Reproduksi	4
KK26	Pendidikan Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit	4
KK27	Pendidikan tenaga kesehatan terkait pelayanan Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit	4
KK28	Dasar-dasar melakukan manajemen program kesehatan reproduksi dengan melibatkan <i>stakeholder</i> yang terkait	4
KK29	Teknik dan aplikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan reproduksi	4

Tingkat kemampuan / kompetensi dibagi menjadi 4, yakni :

Tingkat 1 : mengetahui dan menjelaskan

Tingkat 2 : pernah melihat atau pernah didemonstrasikan

Tingkat 3 : pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi

Tingkat 4 : mampu melakukan secara mandiri

Disiplin Ilmu Fellowship Obstetri Ginekologi Sosial

1. Pelatihan:

- Keterampilan tenaga kesehatan reproduksi sebagai pelatih klinis
- Keterampilan melatih tenaga kesehatan reproduksi sebagai pelatih (*clinical training skill/CTS*)
- Keterampilan melatih calon pelatih klinik kesehatan reproduksi (*Advanced Training Skill/ATS*)

2. Pendidikan Obstetri dan Ginekologi di rumah sakit (Pengajaran, Telaah, Penilaian/*assessment*)

3. Pendidikan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di RS dalam pelayanan Obstetri dan Ginekologi

- Tata kelola klinis (*clinical governance*)
- Teknologi informasi dan pengembangan profesi
- Manajemen kegawat darurat obstetri ginekologi RS Urban dan RS Rural

6. Dasar – dasar manajemen program kesehatan reproduksi dengan melibatkan *stakeholder* yang terkait

- Manajemen program pengampunan pelayanan KIA RS Madya dan Utama → Koordinasi dengan institusi Pendidikan, Pemda, dan RS Pendidikan untuk penyediaan dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan
- Manajemen program Kesehatan reproduksi dan KIA
- AMP-SR (Audit Maternal Perinatal-Surveillance & Response)

7. Teknik dan aplikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program Kesehatan reproduksi